



## PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 17 TAHUN 1993  
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PACITAN NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG PENGGUNAAN LAPANGAN OLAH  
RAGA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK. II  
P A C I T A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Mimbang ; a. bahwa ketentuan tarif retribusi atas penggunaan lapangan olah raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan - sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting - kat II Pacitan Nomor 20 tahun 1991 dipandang sudah tidak sesuai la - gi dengan keadaan s ekarang ;
- b. bahwa sehubungan dengan kuruf a konalderan menimbang Inl, dipandang perlu mengibah Peraturan Daerah dimaksud dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah - an di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Dinkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang - undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Re - tribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Per - tanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan - Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksa - naan Pengelolaan Darang milik Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk - Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG PENGGUNAAN LAPANGAN OLAH RAGA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 20 tahun 1991 tentang Penggunaan Lapangan Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 42/P tahun 1992 tanggal 23 Februari 1992 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 11 Februari 1992 Nomor 1 Seri B tahun 1992, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (1) huruf a dan d diubah dan harus dibaca :

a. Penggunaan Lapangan Tennis :

1. Penggunaan secara harian :

- a) Pagi hari pukul 06.00 -- 12.00 Wib sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) untuk 1 (satu) lapangan ;
- b) Sore hari pukul 12.00 -- 18.00 Wib sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) untuk 1 (satu) lapangan ;
- c) Malam Hari pukul 18.00 -- 24.00 Wib sebesar Rp. 25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah ) untuk 1 (satu) lapangan.

2. Penggunaan secara langganan 1 (satu) minggu main 1 (satu) kali, perbulan :

- a) Pagi hari pukul 06.00 -- 12.00 Wib sebesar Rp. 15.000,00 ( lima belas ribu rupiah ) untuk 1 (satu) lapangan ;
- b) Sore hari pukul 12.00 -- 18.00 Wib sebesar Rp. 15.000,00 ( lima belas ribu rupiah ) untuk 1 (satu) lapangan ;
- c) Malam hari pukul 18.00 -- 24.00 Wib sebesar Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) untuk 1 (satu) lapangan.

b. Penggunaan GASIBU Swadaya :

1. Siang hari :

- a) Penggunaan yang dikomersilkan sebesar Rp. 75.000,00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;
- b) Penggunaan tidak dikomersilkan sebesar Rp. 40.000,00 ( empat puluh ribu rupiah ).

2. Malam hari :

- a) Penggunaan yang dikomersilkan sebesar Rp. 125.000,00 ( seratus dua puluh lima ribu rupiah ) ;
- b) Penggunaan yang tidak dikomersilkan sebesar Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ).


B. Pasal 9 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) Tindak Pidana terhadap ketentuan pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) atau pidana kurungan selama-lamanya 3 ( tiga ) bulan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan - Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 3 Agustus 1993



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR        TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PACITAN NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG  
PENGGUNAAN LAPANGAN OLAH RAGA YANG DIKUASAI        OLEH  
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa penetapan tarif retribusi penggunaan lapangan olah raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Baerah Tingkat II Pacitan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomer 20 tahun 1991, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Hal ini sebagai akibat dari biaya pemakaian listrik yang cukup besar, sehingga retribusi yang diterima tidak seimbang dengan dana yang dikeluarkan untuk membayar rekening listrik ke PLN dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarannya. Pengeluaran biaya rekening listrik yang cukup besar dimaksud, sebagai akibat langsung dari Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 1992 tentang Harga Jual dan golongan tarif tenaga listrik dan pengumuman Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.Pm/49/m.PE/1993 tentang Harga Jual dan golongan tarif listrik yang disediakan oleh PLN tahun 1993.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka memandang perlu mengubah ketentuan tarif penggunaan lapangan olah raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

---